



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DENGAN

BAWASLU KOTA MALANG

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM).



Nomor: 20/UN10.F11/KS/2023

Nomor: 080/HM.02.04/K..JI-34/08/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **28** bulan **Agustus** tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28/08/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Mochamad Arifudin, S.Hum** : Ketua Bawaslu Kota Malang, berkedudukan di Jl. Teluk Cendrawasih No.01, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerja sama Tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) antara Universitas Brawijaya dan Bawaslu Kota Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan MBKM.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
3. Perjanjian ini digunakan untuk membina kerja sama yang berkelanjutan terutama dalam pengembangan pendidikan khususnya pertukaran mahasiswa dan peningkatan sumber daya dosen untuk mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan, dan publikasi karya ilmiah.
3. Kemitraan untuk program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
4. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan *workshop*;
5. Praktisi mengajar.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Perjanjian ini bersifat resiprokal sehingga **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban yang setara.
2. Pembagian tugas dan kewajiban yang bersifat teknis dijabarkan lebih jauh melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian ini selama 5 tahun dan mulai berlaku sejak ditandatangani. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama dibuat selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sama.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa penghentian kerja sama yang diinginkan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN



Biaya yang diperlukan untuk kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber lain yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan atau diubah oleh **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
NARAHUBUNG

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua PSIK FISIP Universitas Brawijaya
Nama : Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom
Alamat : Gedung FISIP Universitas Brawijaya
Jalan. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Nomor telepon : 085649713739
E-mail : arif.prasetya@ub.ac.id
2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kota Malang
Nama : Aditya Pramono, S.IP., MM
Alamat : Jl. Teluk Cendrawasih No.01, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126
Nomor telepon : 082158606500
E-mail : set.malangkota@bawaslu.go.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya



Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM
Dekan

PIHAK KEDUA

Bawaslu Kota Malang

Mochamad Arifudin, S.Hum
Ketua

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA